



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa:

- I. Nama lengkap : **PASKALIS BANGGUR Alias KALIS;**
Tempat lahir : Reo;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 16 Mei 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nanga Banda, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok,
Kabupaten Manggarai;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Ojek;
- II. Nama lengkap : **ELIAS NGAWANG Alias ELIAS;**
Tempat lahir : Reo;
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 19 Nopember 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nanga Banda, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok,
Kabupaten Manggarai;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Pelajar;
- III. Nama lengkap : **IGNASIUS YONAS Alias REVAN;**
Tempat lahir : Dokot Maumere;
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 20 September 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Nanga Banda, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok,
Kabupaten Manggarai;

A g a m a : Katolik;

Pekerjaan : Pelajar;

IV. Nama lengkap : **KONSTANTINUS KRISTO DINONG Alias LALONG;**

Tempat lahir : Reo;

Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 31 Mei 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Nanga Banda, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok,
Kabupaten Manggarai;

A g a m a : Katolik;

Pekerjaan : Pelajar;

V. Nama lengkap : **FITALIS BALIK Alias TALIS;**

Tempat lahir : Reo;

Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 19 Oktober 1994;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Nanga Banda, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok,
Kabupaten Manggarai;

A g a m a : Katolik;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I. ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat
Perintah/ Penetapan Penahanan oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 29 Nopember 2016 s/d. tanggal 18 Desember 2016;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2016 s/d. tanggal 27 Januari 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2017 s/d. tanggal 14 Februari 2017;

Putusan No. 12/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 2 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 31 Januari 2017 s/d. tanggal 1 Maret 2017;

Terdakwa II. ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 29 Nopember 2016 s/d. tanggal 18 Desember 2016;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2016 s/d. tanggal 27 Januari 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2017 s/d. tanggal 14 Februari 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 31 Januari 2017 s/d. tanggal 1 Maret 2017;

Terdakwa III. ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 29 Nopember 2016 s/d. tanggal 18 Desember 2016;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2016 s/d. tanggal 27 Januari 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2017 s/d. tanggal 14 Februari 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 31 Januari 2017 s/d. tanggal 1 Maret 2017;

Terdakwa IV. ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 29 Nopember 2016 s/d. tanggal 18 Desember 2016;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2016 s/d. tanggal 27 Januari 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2017 s/d. tanggal 14 Februari 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 31 Januari 2017 s/d. tanggal 1 Maret 2017;

Terdakwa V. ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 29 Nopember 2016 s/d. tanggal 18 Desember 2016;

Putusan No. 12/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 3 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2016 s/d. tanggal 27 Januari 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2017 s/d. tanggal 14 Februari 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 31 Januari 2017 s/d. tanggal 1 Maret 2017;

Para terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara para terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. PASKALIS BANGGUR ALIAS KALIS terdakwa II. ELIAS NGAWANG terdakwa III. IGNASIUS YONAS alias REVAN terdakwa IV. KONSTANTINUS KRISTO DINONG Als. LALONG, terdakwa V. FITALIS BALIK alias TALIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. PASKALIS BANGGUR ALIAS KALIS terdakwa II. ELIAS NGAWANG terdakwa III. IGNASIUS YONAS alias REVAN terdakwa IV. KONSTANTINUS KRISTO DINONG Als. LALONG, terdakwa V. FITALIS BALIK alias TALIS dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan para terdakwa dikurangkan

Putusan No. 12/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 4 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi MUH. KASWAL KUSNAJI;

- 257 Kg Kopi biji kering;

Dikembalikan kepada saksi SUHARMAN;

- 1 buah linggis;
- 1 buah overval dalam keadaan rusak;
- 1 buah gembok;
- 4 buah paku paku dalam keadaan bengkok

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. PASKALIS BANGGUR ALIAS KALIS terdakwa II. ELIAS NGAWANG terdakwa III. IGNASIUS YONAS alias REVAN terdakwa IV. KONSTANTINUS KRISTO DINONG Als. LALONG, terdakwa V. FITALIS BALIK alias TALIS bersama dengan saksi YULIUS CHARLES DENSI dan FRANSISKUS ALDINO SELAMAT (yang berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Ruteng No:12/Pidsus/Anak/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Ruteng berdasarkan permohonan penyidik anak telah menetapkan kesepakatan Diversi, pada hari minggu tanggal 27 November 2016) sekitar jam 22.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2016 bertempat di Gudang Kopi UD. INDOKOM FLORES Kampung Nanga Kel. Baru Kec. Reok Kab. Manggarai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pegadilan Negeri Ruteng telah mengambil barang sesuatu berupa kopi biji sebanyak 9 (sembilan) karung dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang akan diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa I. Paskalis Banggur alias kalis kerumah terdakwa V Fitalis Kalis Als. Kalis untuk mengajaknya melakukan pencurian dan setelah setuju kemudian terdakwa I menuju kerumah terdakwa IV. Konstantinus K. Ninong kemudian mengajaknya juga untuk melakukan pencurian dan setelah sepakat kemudian mereka berjalan kerumah terdakwa V dan bertemu dengan saksi Fransiskus Aldiano kemudian mengajak serta kerumah terdakwa V.Fitalis Kalis dan setelah berkumpul dirumah terdakwa V. Datang saksi Yulius Charle, terdakwa II. Elius Ngawang dan terdakwa III. Ignasius Yonas dan setelah semua berkumpul kemudian mereka sepakat untuk melakukan pencurian Kopi di gudang UD.Indokom Flores dan untuk menghindari kecurigaan kemudian mereka membagi dalam dua kelompok dimana terdakwa I bersama dengan saksi Charles duluan ke gudang UD. Indokom Flores namun sebelumnya mampir dirumah terdakwa I untuk mengambil linggis setelah itu menuju ke gudang UD. Indokom dan tiba sekitar jam 22.00 dan setelah sampai disana sudah ada terdakwa lainnya kemudian mereka berusaha untuk membuka gembok gudang dengan cara dicungkil dengan menggunakan linggis sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak terbuka setelah itu terdakwa I. Paskalis mengambil linggis tersebut kemudian mencungkil overal pintu yang di gembok tersebut dan

Putusan No. 12/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 6 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil terbuka dan setelah terbuka kemudian saksi Fransiskus Aldino terdakwa

II. Elias Ngawang dan terdakwa III. Ignasius Yonas mengangkat kopi dari dalam gudang dengan cara dipikul dan menyimpannya di rumah kosong yang berdekatan dengan gudang tersebut dan diikuti oleh terdakwa lainnya dan berhasil mengangkat 9 (sembilan) karung kopi biji kering dengan berat keseluruhan 257 Kg dan setelah selesai kemudian para terdakwa mengangkat 5 karung dari total 9 karung kopi biji kering tersebut dengan cara dipikul secara bergantian ke gudang BGR reo yang jaraknya \pm 2 KM dari gudang UD.Indokom Flores dan sesampai digudang BGR Reo kemudian menyimpan kopi tersebut dibelakang gudang sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) karung disimpan di rumah kosong didekat gudang tersebut;

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 November 2016 sekitar jam 09.00 wita terdakwa I. Paskalis Banggur alias Kalis menghubungi fran untuk mengangkut 5 (lima) karung biji kopi tersebut ke ruteng untuk di jual dan setelah sepakat ongkos angkut sebesar Rp. 500.000,- kemudian terdakwa membawa 5 karung kopi tersebut ke toko saksi Muh. Kaswal Kusnaji untuk dijual dan setelah disepakati harga jual sesuai dengan harga pasaran sebesar Rp. 25.000,- kemudian 5 karung biji kopi tersebut ditimbang semuanya dan beratnya 152 Kg dan setelah dikalikan dengan harga Rp. 25.000,- sehingga harga total semuanya sebesar Rp. 3.800.000,- yang diterima oleh terdakwa I. Paskalis Banggur lalu terdakwa membayar sewa mobil sebesar Rp. 500.000,- dan sisanya dipegang oleh terdakwa I;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut UD.Indokom Flores mengalami kerugian sebesar Rp.16.705.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Putusan No. 12/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 7 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan surat dakwaannya, Penuntut Umum

didepan persidangan telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SUHARMAN**:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 27 November 2016 sekitar jam 22.00 wita.
- Bahwa tempat kejadiannya di Gudang Kopi UD. Indokom Flores di kampung nanga Banda Kel. Baru Kec. Reok Kab. Manggarai.
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa merupakan kopi biji kering yang akan di ekspor keluar negeri sebanyak 9 (sembilan) karung.
- Bahwa awal mulanya saksi dikabari oleh karyawannya yang ada di Reo yang menyampaikan bahwa ada yang membongkar gudang kopi milik ud. indokom flores, lalu saksi menyuruh karyawannya untuk melaporkan hal tersebut ke polisi.
- Bahwa jumlah seluruhnya biji kopi dalam 9 karung yang diambil oleh para terdakwa sebanyak 257 Kg.
- Bahwa biji kopi yang diambil oleh para terdakwa merupakan kopi ekspor yang dijual perkilonya sebesar Rp. 65.000,-.
- Jumlah kerugian yang dialami oleh UD. Indokom flores sebesar Rp. 16.705.000,-.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **FRANSISKUS ALDINO SELAMAT**:

- Bahwa saat kejadian pencurian kopi di UD.Indokom saksi melihat secara langsung karena saksi juga ikut mengambil kopi tersebut di UD.Indokom flores.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari minggu tanggal 27 November 2016 sekitar jam 22.00 wita.
- Bahwa tempat kejadiannya di Gudang Kopi UD. Indokom Flores di kampung nanga Banda Kel. Baru Kec. Reok Kab. Manggarai.

Putusan No. 12/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 8 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil biji kopi di gudang UD.indokom flores adalah terdakwa Paskalis banggur, fitalis balik (talik), konstantino kristo ninong (laong), ignasisu yonas (revan), elias ngawang dan saksi sendiri.
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa yakni biji kopi kering sebanyak 9 (sembilan) karung.
- Bahwa para terdakwa mengambil biji kopi kering tersebut adlaah dengan cara mencungkil kunci overpal gembok pintu gudang tersebut ssampai terbuka.
- Bahwa setelah pintu gudang terbuka kemudian para terdakwa mengambil biji kopi yang disimpan dalam karung kemudian memikulnya dari dalam gudang kemudia menyimpannya di rumah kosong didekat gudang kopi tersebut.
- Bahwa setelah 9 karung kopi diangkat kerumah kosong didekat gudang kemudian 5 karung diangkat ke belakang gudang BGR Reo dengan cara dipikul secara bergantian.
- Bahwa 5 karung biji kopi tersebut dijual keruteng oleh terdakwa Paskali banggur.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **LUCIUS CHARLES DENSI**:

- Bahwa saat kejadian pencurian kopi di UD.Indokom saksi melihat secara langsung karena saksi juga ikut mengambil kopi tersebut di UD.Indokom flores.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari minggu tanggal 27 November 2016 sekitar jam 22.00 wita.
- Bahwa tempat kejadiannya di Gudang Kopi UD. Indokom Flores di kampung nanga Banda Kel. Baru Kec. Reok Kab. Manggarai.
- Bahwa yang mengambil biji kopi di gudang UD.indokom flores adalah terdakwa Paskalis banggur, fitalis balik (talik), konstantino kristo ninong (laong), ignasisu yonas (revan), elias ngawang dan saksi sendiri.
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa yakni biji kopi kering sebanyak 9 (sembilan) karung.

Putusan No. 12/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 9 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para terdakwa mengambil biji kopi kering tersebut adalah dengan cara mencungkil kunci overpal gembok pintu gudang tersebut sampai terbuka.
- Bahwa setelah pintu gudang terbuka kemudian para terdakwa mengambil biji kopi yang disimpan dalam karung kemudian memikulnya dari dalam gudang kemudian menyimpannya di rumah kosong didekat gudang kopi tersebut.
- Bahwa setelah 9 karung kopi diangkat ke rumah kosong didekat gudang kemudian 5 karung diangkat ke belakang gudang BGR Reo dengan cara dipikul secara bergantian.
- Bahwa 5 karung biji kopi tersebut dijual keruteng oleh terdakwa Paskali banggur.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **MUH. KASWAN SUNHAJI:**

- Bahwa saat kejadian pencurian kopi di UD.Indokom saksi tidak melihat secara langsung.
- Bahwa tempat terjadinya pencurian kopi tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari senin tanggal 28 November 2017 sekitar jam 15.00 wita, saksi didatangi oleh Iron bersama dengan terdakwa Paskalis dengan menawarkan biji kopi kering sebanyak 5 karung .
- Bahwa setelah dilakukan penawaran oleh saksi dengan mengacu pada harga pasaran maka disepakati harga jual atas biji kopi yang terdakwa paskalis jual perkilo sebesar Rp. 25.000,- dan setelah ditimbang seluruhnya sebanyak 152 Kg.
- Bahwa jumlah seluruhnya yang dibayarkan oleh saksi kepada terdakwa paskalis sebesar Rp. 3.800.000,-
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau biji kopi tersebut diambil digudang UD. indokom flores namun setelah di beritahu polisi baru saksi mengetahuinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

Putusan No. 12/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 10 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim,

para terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. **PASKALIS BANGGUR Alias KALIS:**

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa elias ngawang, ignasius yonas als. Revan, konstantinus kristo dinong alias lalong, fitalis balik alias talik kemudian saksi Fransiskus aldino dan saksi lucius charles yang melakukan pencurian.
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 27 November 2016 sekitar jam 22.00 wita bertempat di gudang UD. Indokom Flores di kampung nanga banda kel. Baru Kec. Reok Kab. Manggarai.
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa yang lainnya mengambil biji kopi dalam gudang UD. Indokom flores yakni dengan mencungkil overpal pintu gudang dengan menggunakan linggis.
- Bahwa setelah pintu gudang terbuka kemudian fransiskus aldino bersama dengan elias ngawang dan ignasius yonas masuk kedalam gudang kemudian mengambil biji kopi yang dikemas dalam karung kemudian memikulnya kerumah kosong didekat gudang dan mengangkat sebanyak 9 karung dari dalam gudang.
- Bahwa setelah sembilan karung biji kopi telah diangkat dari dalam gudang kemudian 5 karung dipikul secara bergantian ke belakang gudang BGR reo.
- Bahwa pada hari senin tanggal 28 November 2016 terdakwa mengangkat biji kopi sebanyak 5 karung tersebut dengan menggunakan mobil kerunteng dan menjual biji kopi kering tersebut kepada saksi Muh. Kaswan Sunhaji.
- Bahwa terdakwa menjual biji kopi kering tersebut dengan harga pasaran sebesar Rp. 25.000,- dan setelah 5 karung tersebut ditimbang seluruhnya seberat 152 Kg sehingga total harga sebesar Rp. 3.800.000,-.

Putusan No. 12/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 11 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. **ELIAS NGAWANG** Alias **ELIAS**:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Paskalis banggur, ignasius yonas als. Revan, konstantinus kristo dinong alias lalong, fitalis balik alias talik kemudian saksi Fransiskus aldino dan saksi lucius charlesyang melakukan pencurian.
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 27 November 2016 sekitar jam 22.00 wita bertempat di gudang UD.Indokom Flores di kampung nanga banda kel. Baru Kec. Reok Kab. Manggarai.
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa yang lainnya mengambil biji kopi dalam gudang UD. Indokom flores yakni dengan mencungkil overpal pintu gudang dengan menggunakan linggis.
- Bahwa setelah pintu gudang terbuka kemudian fransiskus aldino bersama dengan elias ngawang dan ignasius yonas masuk kedalam gudang kemudian mengambil biji kopi yang dikemas dalam karung kemdian memikulnya kerumah kosong didekat gudang dan mengangkat sebanyak 9 karung dari dalam gudang.
- Bahwa setelah sembilan karung biji kopi telah diangkat dari dala gudang kemudian 5 karung dipikul secara bergantian ke belakang gudang BGR reo.

Terdakwa III. **IGNASIUS YONAS** Alias **REVAN**:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa elias ngawang, ignasius yonas als. Revan, konstantinus kristo dinong alias lalong, fitalis balik alias talik kemudian saksi Fransiskus aldino dan saksi lucius charlesyang melakukan pencurian.
- Bahwa, kejadiannya pada tanggal 27 November 2016 sekitar jam 22.00 wita bertempat di gudang UD.Indokom Flores di kampung nanga banda kel. Baru Kec. Reok Kab. Manggarai.

Putusan No. 12/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 12 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa yang lainnya mengambil biji kopi dalam gudang UD. Indokom flores yakni dengan mencungkil overpal pintu gudang dengan menggunakan linggis.
- Bahwa setelah pintu gudang terbuka kemudian fransiskus aldino bersama dengan elias ngawang dan ignasius yonas masuk kedalam gudang kemudian mengambil biji kopi yang dikemas dalam karung kemudian memikulnya kerumah kosong didekat gudang dan mengangkat sebanyak 9 karung dari dalam gudang.
- Bahwa, setelah sembilan karung biji kopi telah diangkat dari dalam gudang kemudian 5 karung dipikul secara bergantian ke belakang gudang BGR reo.
- Bahwa, setelah 5 karung kopi tersebut disimpan dibelakang gudang BGR Reo kemudian terdakwa bersama dengan yang lainnya pulang kerumah masing-masing.

Terdakwa IV. **KONSTANTINUS KRISTO DINONG Alias LALONG:**

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa elias ngawang, ignasius yonas als. Revan, fitalis balik alias talis kemudian saksi Fransiskus aldino dan saksi lucius charlesyang melakukan pencurian.
- Bahwa, kejadiannya pada tanggal 27 November 2016 sekitar jam 22.00 wita bertempat di gudang UD.Indokom Flores di kampung nanga banda kel. Baru Kec. Reok Kab. Manggarai.
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa yang lainnya mengambil biji kopi dalam gudang UD. Indokom flores yakni dengan mencungkil overpal pintu gudang dengan menggunakan linggis.
- Bahwa setelah pintu gudang terbuka kemudian fransiskus aldino bersama dengan elias ngawang dan ignasius yonas masuk kedalam gudang kemudian mengambil biji kopi yang dikemas dalam karung kemudian memikulnya kerumah kosong didekat gudang dan mengangkat sebanyak 9 karung dari dalam gudang.

Putusan No. 12/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 13 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa, setelah sembilan karung biji kopi telah diangkat dari dala gudang kemudian 5 karung dipikul secara bergantian ke belakang gudang BGR reo.
- Benar bahwa, setelah 5 karung kopi tersebut disimpan dibelakang gudang BGR Reo kemudian terdakwa bersama dengan yang lainnya pulang kerumah masing-masing.

Terdakwa V. **FITALIS BALIK** Alias **TALIS**:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Paskalis Banggur, elias ngawang, ignasius yonas als. Revan, konstantinus kristo dinong alias lalong, kemudian saksi Fransiskus aldino dan saksi lucius charles yang melakukan pencurian.
- Bahwa, kejadiannya pada tanggal 27 November 2016 sekitar jam 22.00 wita bertempat di gudang UD.Indokom Flores di kampung nanga banda kel. Baru Kec. Reok Kab. Manggarai.
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa yang lainnya mengambil biji kopi dalam gudang UD. Indokom flores yakni dengan mencungkil overpal pintu gudang dengan menggunakan linggis.
- Bahwa setelah pintu gudang terbuka kemudian fransiskus aldino bersama dengan elias ngawang dan ignasius yonas masuk kedalam gudang kemudian mengambil biji kopi yang dikemas dalam karung kemdian memikulnya kerumah kosong didekat gudang dan mengangkat sebanyak 9 karung dari dalam gudang.
- Bahwa, setelah sembilan karung biji kopi telah diangkat dari dala gudang kemudian 5 karung dipikul secara bergantian ke belakang gudang BGR reo.
- Bahwa, setelah 5 karung kopi tersebut disimpan dibelakang gudang BGR Reo kemudian terdakwa bersama dengan yang lainnya pulang kerumah masing-masing.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Putusan No. 12/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 14 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 257 (dua ratus lima puluh tujuh) Kg biji kopi kering.
- 1 (satu) buah linggis.
- 1 (satu) buah overval dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) buah gembok.
- 4 (empat) buah paku paku dalam keadaan bengkok.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan ketika diperlihatkan dipersidangan, saksi-saksi dan para terdakwa telah membenarkan dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh para terdakwa atau barang yang berkaitan langsung/ tidak langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa sebagaimana diterangkan dalam uraian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan para terdakwa yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 27 November 2016 sekitar jam 22.00 wita, yang bertempat di Gudang Kopi UD. INDOKOM FLORES Kampung Nanga Kel. Baru Kec. Reok Kab. Manggarai, para terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa kopi biji sebanyak 9 (sembilan) karung;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa bersama dengan saksi LUCIUS CHARLES DENSI dan saksi FRANSISKUS ALDINO SELAMAT dimana awalnya mereka sepakat untuk melakukan pencurian Kopi di gudang UD.Indokom Flores dan untuk menghindari kecurigaan kemudian mereka membagi dalam dua kelompok dimana terdakwa I bersama dengan saksi LUCIUS CHARLES DENSI ke gudang UD. Indokom Flores dengan membawa linggis dan tiba sekitar jam 22.00 dan setelah sampai disana sudah ada terdakwa lainnya kemudian mereka berusaha untuk membuka gembok gudang dengan cara dicungkil dengan menggunakan linggis sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak terbuka, setelah itu terdakwa I. mengambil linggis tersebut

Putusan No. 12/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 15 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mencungkil overval pintu yang di gembok tersebut hingga berhasil terbuka dan setelah terbuka kemudian saksi FRANSISKUS ALDINO SELAMAT, terdakwa II. dan terdakwa III. mengangkat kopi dari dalam gudang dengan cara dipikul dan menyimpannya di rumah kosong yang berdekatan dengan gudang tersebut dan diikuti oleh terdakwa lainnya hingga berhasil mengangkat 9 (sembilan) karung kopi biji kering dengan berat keseluruhan 257 Kg, kemudian para terdakwa mengangkat 5 karung dari total 9 karung kopi biji kering tersebut dengan cara dipikul secara bergantian ke gudang BGR reo yang jaraknya ± 2 KM dari gudang UD.Indokom Flores dan sesampai digudang BGR Reo kemudian menyimpan kopi tersebut dibelakang gudang sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) karung disimpan di rumah kosong didekat gudang tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari senin tanggal 28 November 2016 sekitar jam 09.00 wita terdakwa I. menghubungi FRAN untuk mengangkut 5 (lima) karung biji kopi tersebut ke Ruteng untuk di jual dan setelah sepakat ongkos angkut sebesar Rp. 500.000,- kemudian terdakwa membawa 5 karung kopi tersebut ke toko saksi MUH. KASWAL KUSNAJI untuk dijual dan setelah disepakati harga jual sesuai dengan harga pasaran sebesar Rp. 25.000,- kemudian 5 karung biji kopi tersebut ditimbang semuanya dan beratnya 152 Kg dan setelah dikalikan dengan harga Rp. 25.000,- sehingga harga total semuanya sebesar Rp. 3.800.000,- yang diterima oleh terdakwa I. lalu terdakwa I. membayar sewa mobil sebesar Rp. 500.000,- dan sisanya dipegang oleh terdakwa I.
- Bahwa benar perbuatan para terdakwa mengambil barang sesuatu berupa kopi biji sebanyak 9 (sembilan) karung tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi SUHARMAN.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Putusan No. 12/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 16 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah para terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap para terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP memiliki unsur-unsur tindak pidana pokok yang sama dengan Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberat yaitu sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil suatu barang";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
6. Unsur "dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang laki-laki yaitu terdakwa I. PASKALIS BANGGUR Alias KALIS, terdakwa II. ELIAS NGAWANG Alias ELIAS, terdakwa III. IGNASIUS YONAS alias REVAN terdakwa IV. KONSTANTINUS KRISTO DINONG Alias LALONG dan terdakwa V. FITALIS BALIK Alias TALIS, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dan para terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) berarti perbuatan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan suatu benda (*eenig goed*) memiliki pengertian segala sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, magis dan historis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan para terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 27 November 2016 sekitar jam 22.00 wita, yang bertempat di Gudang Kopi UD. INDOKOM FLORES Kampung Nanga Kel. Baru Kec. Reok Kab. Manggarai, para terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa kopi biji sebanyak 9 (sembilan) karung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa bersama dengan saksi LUCIUS CHARLES DENSI dan saksi FRANSISKUS ALDINO SELAMAT dimana awalnya mereka sepakat untuk melakukan pencurian Kopi di gudang UD.Indokom Flores dan untuk menghindari kecurigaan kemudian mereka membagi dalam dua kelompok dimana terdakwa I bersama dengan saksi LUCIUS CHARLES DENSI ke gudang UD. Indokom Flores dengan membawa linggis dan tiba sekitar jam 22.00 dan setelah sampai disana sudah ada terdakwa lainnya kemudian mereka berusaha untuk membuka gembok gudang dengan cara dicungkil dengan menggunakan linggis sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak terbuka, setelah itu terdakwa I. mengambil linggis tersebut kemudian mencungkil overval pintu yang di gembok tersebut hingga berhasil terbuka dan setelah terbuka kemudian saksi FRANSISKUS ALDINO SELAMAT, terdakwa II. dan terdakwa III. mengangkat kopi dari dalam gudang dengan cara dipikul dan menyimpannya dirumah kosong yang berdekatan dengan gudang tersebut dan diikuti oleh terdakwa lainnya hingga berhasil mengangkat 9 (sembilan) karung kopi biji kering dengan berat keseluruhan 257 Kg, kemudian para terdakwa mengangkat 5 karung dari total 9 karung kopi biji kering tersebut dengan cara dipikul secara bergantian ke gudang BGR reo yang jaraknya ± 2 KM dari gudang UD.Indokom Flores dan sesampai digudang BGR Reo kemudian menyimpan kopi tersebut dibelakang gudang sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) karung disimpan di rumah kosong didekat gudang tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari senin tanggal 28 November 2016 sekitar jam 09.00 wita terdakwa I. menghubungi FRAN untuk mengangkut 5 (lima) karung biji kopi tersebut ke Ruteng untuk di jual dan setelah sepakat ongkos angkut sebesar Rp. 500.000,- kemudian terdakwa membawa 5 karung kopi tersebut ke toko saksi MUH. KASWAL KUSNAJI untuk dijual dan setelah disepakati harga jual sesuai dengan harga pasaran sebesar Rp. 25.000,- kemudian 5 karung biji kopi tersebut ditimbang semuanya dan beratnya 152 Kg dan setelah dikalikan

Putusan No. 12/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 19 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 25.000,- sehingga harga total semuanya sebesar Rp. 3.800.000,- yang diterima oleh terdakwa I. lalu terdakwa I. membayar sewa mobil sebesar Rp. 500.000,- dan sisanya dipegang oleh terdakwa I.

- Bahwa benar perbuatan para terdakwa mengambil barang sesuatu berupa kopi biji sebanyak 9 (sembilan) karung tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi SUHARMAN.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, maka tergambar jelas bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) karung kopi biji kering dengan berat keseluruhan 257 Kg tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis, dan perbuatan para terdakwa tersebut diatas termasuk dalam kategori perbuatan mengambil dan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan para terdakwa, dimana barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula yang mana sebelumnya berada di Gudang Kopi UD. INDOKOM FLORES Kampung Nanga Kel. Baru Kec. Reok Kab. Manggarai, kemudian diambil oleh para terdakwa dan teman-temannya dan disimpan di Gudang BGR Reo dan kemudian sebagian dijual kepada saksi MUH. KASWAL KUSNAJI, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain memiliki pengertian bahwa mengenai benda kepunyaan orang lain tersebut tidaklah perlu orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa barang yang diambil para terdakwa berupa 9 (sembilan) karung kopi biji kering dengan berat keseluruhan 257 Kg tersebut adalah seluruhnya milik saksi SUHARMAN selaku pengelola Gudang Kopi UD. INDOKOM FLORES dan barang tersebut bukanlah milik

Putusan No. 12/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 20 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu “maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”, maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan (*opzet*);

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang mengakui perbuatannya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa mengambil 9 (sembilan) karung kopi biji kering dengan berat keseluruhan 257 Kg tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi SUHARMAN, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut menimbulkan kerugian terhadap saksi SUHARMAN, dan hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara bersekutu oleh dua orang atau lebih;

Putusan No. 12/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 21 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut diatas dilakukan para terdakwa bersama dengan saksi LUCIUS CHARLES DENSI dan saksi FRANSISKUS ALDINO SELAMAT, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 6. Unsur “dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang mengakui perbuatannya, maka diperoleh fakta hukum bahwa cara terdakwa mengambil biji kopi yang ada didalam gidang tersebut adalah dengan mencungkil overval pintu yang di gembok tersebut menggunakan linggis hingga berhasil terbuka, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban para terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri para terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Putusan No. 12/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 22 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan:

- perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan:

- para terdakwa belum pernah dihukum;
- para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- para terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulaginya lagi;
- perbuatan para terdakwa telah dimaafkan oleh korban yaitu saksi SUHARMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri para terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini para terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya para terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri para terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, terhadap diri para terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Putusan No. 12/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 23 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 257 (dua ratus lima puluh tujuh) Kg biji kopi kering.
- 1 (satu) buah linggis.
- 1 (satu) buah overval dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) buah gembok.
- 4 (empat) buah paku paku dalam keadaan bengkok.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka status atas barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada para terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari Pasal-Pasal dalam KUHP, semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. **PASKALIS BANGGUR Alias KALIS**, terdakwa II. **ELIAS NGAWANG Alias ELIAS**, terdakwa III. **IGNASIUS YONAS alias REVAN** terdakwa IV. **KONSTANTINUS KRISTO DINONG Alias LALONG** dan terdakwa V. **FITALIS BALIK Alias TALIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***pengurian dalam keadaan memberatkan***";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).Dikembalikan kepada saksi MUH. KASWAL KUSNAJI ;

Putusan No. 12/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 24 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 257 (dua ratus lima puluh tujuh) Kg biji kopi kering.

Dikembalikan kepada saksi SUHARMAN;

- 1 (satu) buah linggis.
- 1 (satu) buah overval dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) buah gembok.
- 4 (empat) buah paku paku dalam keadaan bengkok.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **RABU** tanggal **22 FEBRUARI 2017** oleh kami : **HARRIS TEWA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SERFIANA L. LESIK, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **YANTO MUSA, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo serta dihadapan para terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

HARRIS TEWA, SH., MH.

PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

SERFIANA L. LESIK, SH.

Putusan No. 12/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 25 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)